



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 114/PID.B/2014/PTR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>ARDIMANSYAH S.Kom als NEDI bin H.BARI KIDI</b>
Tempat lahir	: Kota Lama (Rokan Hulu) ;
Umur / tanggal lahir	: 40 Tahun / 04 September 1973;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: RT.003 RW.002 Kel Kota Lama Kec.Kunto Darusalam Kab.Rokan Hulu;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Guru ;
Pendidikan	: S.1 (sarjana)

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 Mei 2014 Nomor 114/PID.B/2014/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Februari 2014 No.Reg.Perkara: PDM-17/PSP/02/2014 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa **ARDIMANSYAH S.Kom als nedi bin H.BARI KIDI**, pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekitar pukul 08:30 Wib atau setidaknya

Hal. 1 dari 6 hal. Put.114/PID.B/2014/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2013 bertempat di teras ruang majelis guru SMAN 01 Kunto Darussalam Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang untuk mengadilinya, telah dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan orang lain yang bernama Evi Yanti Br Harahap. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari permasalahan Ujian Semester TA.2013/2014 saksi Evi Yanti merupakan wakil Kepala Sekolah membuat pengumuman bagi setiap majelis guru untuk segera membuat soal ujian semester ganjil namun hingga tanggal 28 Nopember 2013 terdakwa yang bertugas sebagai Guru Teknologi Informasi Komputer (TIK) tidak ada menyerahkan soal ujian yang dimaksud, bahwa sampai dengan tanggal 12 Desember 2013 soal pelajaran Teknologi Informasi Komputer (TIK) belum juga ada disekolah sehingga saksi dan majelis guru yang lain mengambil keputusan ujian mata pelajaran Teknologi Informasi Komputer (TIK) khusus kelas XII di tiadakan dan seluruh siswa kelas XII mendapat nilai 90 (sembilan puluh), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 terdakwa mengirim pesan singkat ke telpon seluler milik saksi Evi Yanti dan mengatakan tidak senang terhadap saksi Evi Fitri, lalu pada saat evi yanti sedang duduk di meja panitia pelaksanaan Ujian semester ganjil tiba-tiba datang terdakwa dan langsung memukul punggung saksi evi yanti dengan menggunakan tangan, pada saat saksi Evi Yanti menoleh ke terdakwa, terdakwa langsung memukul kening sebelah kiri sebanyak satu kali sehingga kening saksi Evi Yanti mengalami luka memar dan bengkak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Visum Et Repertum No. 409/440/TU I-I/XII/2013, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kunto Darussalam Kecamatan Tambusai Utara dan ditandatangani oleh dr. Darmadi Lubis, menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan:
  - Pada kepala dijumpai bengkak di kepala bagian dahi diatas alis mata kiri sepanjang 5 cm lebar 4,5 cm tinggi 1,5 cm kulit kemerahan diatas bengkak panjang 0,3 cm lebar 0,2 cm.
  - Pada leher tidak ditemukan kelainan.
  - Pada dada tidak ditemukan kelainan
  - Pada perut tidak ditemukan kelainan
  - Pada punggung tidak ditemukan kelainan
  - Pada anggota gerak atas tidak ditemukan kelainan
  - Pada anggota gerak bawah tidak ditemukan kelainan
- Pada bagian kesimpulan Visum Et Repertum tersebut dinyatakan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berumur 36 tahun, dijumpai bengkak di kepala bagian dahi diatas mata kiri panjang 5 cm lebar 4,5 cm, tinggi 1,5 cm kulit kemerahan diatas bengkak panjang 0,3 cm, lebar 0,2 cm diakibatkan kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-17/PSP/02/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal.3 dari 6 hal. Put.114/PID.B/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **ARDIMANSYAH S.Kom Als Nedi bin H. BARI KIDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **ARDIMANSYAH S.Kom Als Nedi bin H. BARI KIDI** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000 (seribu rupiah).
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No.49/PID.B/2014/PN.PSP tanggal 3 April 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **ARDIMANSYAH S.Kom Als NEDI Bin H.BARI KIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**".
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1000 (seribu rupiah)

1. Akta permintaan banding No.05/Akta.Pid/2014/PN.PSP yang ditandatangani oleh wakil Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 April 2014 Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No.49/PID.B/2014/PN.PSP tanggal 3 April 2014,



yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 16 April 2014 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 April 2014 ;

2. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 16 April 2014 selanjutnya telah diberitahukan/diserahkan dengan patut kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2014 ;
3. Memori Banding dari Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 21 April 2014 selanjutnya telah diberitahukan/diserahkan dengan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2014 ;
4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 21 April 2014 selanjutnya telah diberitahukan/diserahkan dengan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2014 ;
5. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa tanggal 21 April 2014 Nomor : W4.U10/457/HN.01.10/IV/2014 tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Hal.5 dari 6 hal. Put.114/PID.B/2014/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 49/PID.B/2014/PN.PSP tanggal 3 April 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan secara tepat dan benar fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan sehingga dapat disimpulkan mengenai kesalahan terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor : 49/PID.B/2014/PN.PSP tanggal 3 April 2014 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam Undang Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor : 49/ PID.B/2014/PN.PSP tanggal 3 April 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 21 MEI 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan H.YULIUSMAN,SH. sebagai Hakim Ketua, DWI PRASETYANTO, SH. dan H.DASNIEL,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 22 MEI 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh SUNARIYAH,SH Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

DWI PRASETYANTO,SH.

H. YULIUSMAN, SH.

H. DASNIEL,SH,MH

PANITERA-PENGGANTI;

---

---

Hal.7 dari 6 hal. Put.114/PID.B/2014/PTR



